

PERTANIAN DAN PANGAN – PERLINDUNGAN.

2026.

PERDA KAB. PONOROGO NO. 1, LD 2026/NO.1, TLD NO. 28, 37 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

ABSTRAK : – Perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang memiliki dampak terhadap produksi pangan, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan. Untuk memenuhi ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah perlu diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; PERPRES No. 59 Tahun 2019; PERDAPROV JATIM No. 5 Tahun 2012; PERDA KAB. PONOROGO No 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, peran serta masyarakat dan sanksi administratif.

CATATAN : – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2026.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang sudah terbit dapat tidak ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Penjelasan : 8 hlm.